



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 444 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah lain dan pemerintah serta partai politik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU :** Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Dalam hal terdapat peniadaan dan/atau pengurangan penerima dan/atau besaran pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan Gubernur ini tetap berlaku dengan besaran pemberian hibah paling tinggi sesuai pagu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.

- KEENAM** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara formil dan material terhadap dana hibah yang diterima serta wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari 2023.
- KETUJUJUH** : Penerima dan/atau besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditiadakan atau dikurangi berdasarkan kemampuan keuangan daerah atau menyesuaikan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 444 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BIRO
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	PENETAPAN (Rp)
1	2 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3 Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 22C, Jakarta Jalan Biora No.11 Menteng, Jakarta	4 Rp425.280.000,00 Rp177.186.100,00
	JUMLAH		Rp602.466.100,00



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN